



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : HANDY KARIM Als. ANDI Bin ABD. KARIM;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/21 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gagak, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng dan Jalan Manggis, Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
  
- II. 1. Nama Lengkap : SURYA VINALIA BENNY Als. VINA Binti BENNY;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Manggis, Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, S.H, SUNANTA RAHMAT, S.H, AKHMAD EFENDI, S.H, dan NURNADHILAH BACHRI, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buta toa Bantaeng berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruki Stadion Mini Lamalaka, No 7, kelurahan Lembang, kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng, provinsi Sulawesi Selatan, dimana Terdakwa I didampingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/Srt.Pid/Pdt.SK/6/2021/PN.Ban tanggal 08 Juni 2021 sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 10/Pen.Pid /PH/6/2021/PN Ban tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 3 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDY Bin ABD. KARIM dan Terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut di atas bersalah turut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0351 (nol koma nol tiga lima satu) gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram;
- 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu);
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DD 3401 ZS.

Dikembalikan kepada Terdakwa II

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan terbuktinya Pasal dakwaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum akan tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan T.A Gani II Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut kan sebelumnya terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM menchat akun Messenger Lel. BUDI YKZ dengan mengirim huruf "P" yang artinya "ping" dan dibalas dengan gambar jempol dan "dimanako dibawakan" dan terdakwa I membalas "disamping pabrik es" dan dibalas lagi oleh Lel. BUDI YKZ "tidak bisa, jalan kemiri" dan terdakwa I membalas "tidak ada kendaraanku, bisaji" dan Lel. BUDI YKZ mebalas "ok tungguma disitu" dan terdakwa I membalas "vina adeknya Ronni itu menunggu", lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone kepada terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY untuk membeli paketan shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa II menerima uang dari terdakwa I maka terdakwa II langsung pergi menuju jalan T.A. Gani II Kel. Bontoatu tepatnya disamping pabrik es dengan menggendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan plat DD 3401 ZS, "dimana ma ki kanda?" dan dibalas "dekatma" dan terdakwa II membalas "ok ok" dan tidak lama kemudian orang tersebut muncul dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna merah yang orang tersebut langsung meminta uang kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



terdakwa II “mana uangmu cepat mako” lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi 1 (satu) sachet shabu sambil mengatakan “ada AYU disitu hati-hatiko jangko makanki disitu” tapi terdakwa II hanya ketawa sambil memasukkan amplop putih tersebut kedalam kantong celana terdakwa II bagian depan sebelah kiri kemudian orang tersebut pergi dan terdakwa II pun memutar motor untuk kembali ke Pondok untuk memberikan paketan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan terdakwa II;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY melihat petugas membuka pintu pagar dan langsung masuk kedalam kamar 2 kemudian petugas berjalan menuju kamar 12 sedangkan terdakwa II tinggal berdiri didepan kamar 2 dan sedangkan terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM yang sementara didalam kamar mandi tiba-tiba didatangi petugas dan langsung masuk kedalam kamar mandi tersebut memegang kepala dan menyuruh terdakwa I keluar didekat bong dan paketan shabu yang tersimpan di lantai kemudian petugas kepolisian mendekati terdakwa II dan memegang tangan terdakwa II untuk ditarik kekamar 12 dan terdakwa II juga disuruh duduk didekat bong dan paketan shabu yang terletak dilantai;
- Bahwa tim res narkotika Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yaitu berawal dari informasi masyarakat sehingga tim res narkotika Polres Bantaeng yang antara lain terdiri dari saksi SAHARUDDIN dan saksi ALI AGUS melakukan penyelidikan dan setelah tiba di Jalan T.A Gani Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya dirumah kost milik terdakwa II maka para saksi melakukan penggerebekan dan pengeledahan di tempat kost tersebut dan para saksi menemukan barang bukti dikamar nomor 12 yang ditempati oleh para terdakwa mengkonsumsi paket shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu), 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang ditemukan di lantai di dalam kamar nomor 12 dan 1



(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah DD 3401 ZS yang digunakan untuk pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut. dimana pengerebekan dan penangkapan tersebut disaksikan juga oleh saksi MIRA ASMARA Alias MIRA Binti ZAKARIA yang tinggal juga di pondok Vina tersebut;

- Bahwa kegiatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib sehingga para terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Bantaeng oleh petugas Kepolisian res narkoba untuk disidik lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram dan berat akhir 0,0192 gram. Dan 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkoba jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram dan berat akhir 0,0121 gram tersebut telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 41/Pen.Pid/2021/PN.Ban dan Nomor : 42/Pen.Pid/2021/PN.Ban masing- masing tertanggal 24 Februari 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd beserta SUBONO SOEKIMAN dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 787/NNF/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, dengan barang bukti :

Jumlah/barang bukti	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	2	3	4
1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram	1742/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkoba jenis shabu	1743/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram			
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I Handy Karim	1744/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa II Surya Vinalia	1745/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas milik para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan T.A Gani I Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya dipondok Vina kamar nomor 12 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman.” yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut kan sebelumnya terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone kepada terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY untuk membeli paketan shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut dan setelah itu terdakwa II kembali ke pondok Vina dengan membawa amplop warna putih yang berisikan paketan shabu – shabu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa II tiba di pondok terdakwa II masuk ke kamar 2 untuk mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral yang terdakwa II kantongi di celana sebelah kiri bagian depan dan pembungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang terdakwa II simpan dibawah tempat tidur, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke kamar 12. kemudian terdakwa II mengeluarkan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian mengeluarkan tempat rokok class mild yang berisi 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening kemudian terdakwa II mengambil bungkus rokok tersebut untuk mengeluarkan pireks kaca yang disambungkan dengan bong yang pada saat itu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II “mana bahanga?” dan pada saat itu terdakwa II langsung berdiri dan mengambil paketan shabu tersebut yang disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri lalu memberikan kepada terdakwa I berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa I membuka paketan shabu untuk menyendok shabu didalam sachet sebanyak 1 (satu) sendok sedangkan sisanya yang masih didalam sachet disimpan di lantai sedangkan shabu-shabu yang telah disendok dimasukkan ke dalam pireks yang sudah disambungkan dengan pipet bong setelah itu terdakwa I memanaskan dengan menggunakan korek gas yang tersambung dengan sumbu api hingga shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui pipet bong dengan menggunakan mulut lalu dihembuskan keluar melalui hidung dan mulut yang mana perbuatan itu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



dilakukan oleh para terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa I pamit untuk ke WC dan mengatakan kepada terdakwa II "isapmi dulu" dan selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar mandi sedangkan terdakwa pergi ke kamar 2 untuk mengambil rokok.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 wita terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY melihat petugas membuka pintu pagar dan langsung masuk kedalam kamar 2 kemudian petugas berjalan menuju kamar 12 sedangkan terdakwa II tinggal berdiri didepan kamar 2 dan sedangkan terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM yang sementara didalam kamar mandi tiba-tiba didatangi petugas dan langsung masuk kedalam kamar mandi tersebut memegang kepala dan menyuruh terdakwa I keluar didekat bong dan paketan shabu yang tersimpan di lantai kemudian petugas kepolisian mendekati terdakwa II dan memegang tangan terdakwa II untuk ditarik ke kamar 12 dan terdakwa II juga disuruh duduk didekat bong dan paketan shabu yang terletak dilantai.
- Bahwa tim res narkotika Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yaitu berawal dari informasi masyarakat sehingga tim res narkotika Polres Bantaeng yang antara lain terdiri dari saksi SAHARUDDIN dan saksi ALI AGUS melakukan penyelidikan dan setelah tiba di Jalan T.A Gani Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya dirumah kost milik terdakwa II maka para saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan di tempat kost tersebut dan para saksi menemukan barang bukti dikamar nomor 12 yang ditempati oleh para terdakwa mengkonsumsi paket shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu), 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang ditemukan di lantai di dalam kamar nomor 12 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah DD 3401 ZS yang digunakan untuk pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut. dimana penggerebekan dan penangkapan tersebut disaksikan juga oleh saksi MIRA ASMARA Alias MIRA Binti ZAKARIA yang tinggal juga di pondok Vina tersebut.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



- Bahwa kegiatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib sehingga para terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Bantaeng oleh petugas Kepolisian res narkoba untuk disidik lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram dan berat akhir 0,0192 gram. Dan 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram dan berat akhir 0,0121 gram tersebut telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 41/Pen.Pid/2021/PN.Ban dan Nomor : 42/Pen.Pid/2021/PN.Ban masing- masing tertanggal 24 Februari 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd beserta SUBONO SOEKIMAN dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 787/NNF/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, dengan barang bukti :

Jumlah/barang bukti	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	2	3	4
1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram	1742/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram	1743/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I	1744/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



Handy Karim			a
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa II Surya Vinalia	1745/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin a

dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas milik para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan T.A Gani I Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya dipondok Vina kamar nomor 12 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri." yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa II berada di pondok terdakwa II masuk ke kamar 2 untuk mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral yang terdakwa II kantong di celana sebelah kiri bagian depan dan pembungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah



korek gas, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang terdakwa II simpan dibawah tempat tidur, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke kamar 12. kemudian terdakwa II mengeluarkan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian mengeluarkan tempat rokok class mild yang berisi 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening kemudian terdakwa II mengambil bungkus rokok tersebut untuk mengeluarkan pireks kaca yang disambungkan dengan bong yang pada saat itu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "*mana bahanga?*" dan pada saat itu terdakwa II langsung berdiri dan mengambil paketan shabu tersebut yang disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri lalu memberikan kepada terdakwa I berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa kemudian terdakwa I membuka paketan shabu untuk menyendok shabu didalam sachet sebanyak 1 (satu) sendok sedangkan sisanya yang masih didalam sachet disimpan di lantai sedangkan shabu-shabu yang telah disendok dimasukkan ke dalam pireks yang sudah disambungkan dengan pipet bong setelah itu terdakwa I memanaskan dengan menggunakan korek gas yang tersambung dengan sumbu api hingga shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui pipet bong dengan menggunakan mulut lalu dihembuskan keluar melalui hidung dan mulut yang mana perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa I pamit untuk ke WC dan mengatakan kepada terdakwa II "isapmi dulu" dan selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar mandi sedangkan terdakwa pergi ke kamar 2 untuk mengambil rokok.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 wita terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY melihat petugas membuka pintu pagar dan langsung masuk kedalam kamar 2 kemudian petugas berjalan menuju kamar 12 sedangkan terdakwa II tinggal berdiri didepan kamar 2 dan sedangkan terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM yang sementara didalam kamar mandi tiba-tiba didatangi petugas dan langsung masuk kedalam kamar mandi tersebut memegang kepala dan menyuruh terdakwa I keluar didekat bong dan paketan shabu yang tersimpan di lantai kemudian petugas kepolisian mendekati terdakwa II dan



- memegang tangan terdakwa II untuk ditarik kekamar 12 dan terdakwa II juga disuruh duduk didekat bong dan paketan shabu yang terletak dilantai.
- Bahwa tim res narkotika Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yaitu berawal dari informasi masyarakat sehingga tim res narkotika Polres Bantaeng yang antara lain terdiri dari saksi SAHARUDDIN dan saksi ALI AGUS melakukan penyelidikan dan setelah tiba di Jalan T.A Gani Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya dirumah kost milik terdakwa II maka para saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan di tempat kost tersebut dan para saksi menemukan barang bukti dikamar nomor 12 yang ditempati oleh para terdakwa mengkonsumsi paket shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu), 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang ditemukan di lantai di dalam kamar nomor 12 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah DD 3401 ZS yang digunakan untuk pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut. dimana pengerebekan dan penangkapan tersebut disaksikan juga oleh saksi MIRA ASMARA Alias MIRA Binti ZAKARIA yang tinggal juga di pondok Vina tersebut.
  - Bahwa kegiatan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib karena para terdakwa perprofesi sebagai wiraswasta dan tidak memiliki suatu penyakit yang mengharuskan para terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shbau-shabu tersebut, sehingga para terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Bantaeng oleh petugas Kepolisian res narkoba untuk disidik lebih lanjut.
  - Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram dan berat akhir 0,0192 gram. Dan 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram dan berat akhir 0,0121 gram tersebut telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 41/Pen.Pid/2021/PN.Ban dan Nomor : 42/Pen.Pid/2021/PN.Ban masing- masing tertanggal 24 Februari 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd beserta SUBONO SOEKIMAN dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 787/NNF/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, dengan barang bukti :

Jumlah/barang bukti	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	2	3	4
1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram	1742/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram	1743/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I Handy Karim	1744/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa II Surya Vinalia	1745/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas milik para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa I HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA pagi telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 12 pondok Vina yang beralamat di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan memakai shabu shabu setelah Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) orang dimana yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya Saksi Ali Agus yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng;
  - Bahwa adapun Barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) set bong yang terbuat dari air mineral, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 3401 ZS;
  - Bahwa Sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa II;
  - Bahwa shabu shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai pada saat itu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dan memesan melalui aplikasi messenger dari pemilik akun Budi YKZ menggunakan handphone Terdakwa I;
  - Bahwa pada hari Jumat sekira jam 09.00 WITA pagi Terdakwa I memesan shabu-shabu kemudian Terdakwa II kemudian menjemput shabu-shabu yang telah di pesan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
  - Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa II dan uang yang dipakai membayar uang adalah dari Terdakwa I;
  - Bahwa shabu-shabu yang dipesan adalah paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa handphone yang dipakai untuk memesan tidak dijadikan barang bukti karena handphone tersebut tidak ditemukan pada saat penangkapan;
  - Bahwa setelah dilakukan tes urine diketahui bahwa urine Para Terdakwa tersebut positif mengandung narkoba;
  - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengguna sejak Januari 2021;
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin untuk penggunaan ataupun penguasaan Narkoba;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa akun Budi YKZ tersebut merupakan milik Sdr. Adol, namun setelah dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah yang bersangkutan, ternyata Sdr. Adol tersebut tidak ditemukan dirumahnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;
2. Saksi Ali Agus Bin Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA pagi telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 12 pondok Vina yang beralamat di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan memakai shabu shabu setelah Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) orang dimana yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya Saksi Saharuddin yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) set bong yang terbuat dari air mineral, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DD 3401 ZS;
- Bahwa Sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa shabu shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dan memesan melalui aplikasi messenger dari pemilik akun Budi YKZ menggunakan handphone Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat sekira jam 09.00 WITA pagi Terdakwa I memesan shabu-shabu kemudian Terdakwa II kemudian menjemput shabu-shabu yang telah di pesan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa II dan uang yang dipakai membayar uang adalah dari Terdakwa I;
- Bahwa shabu-shabu yang dipesan adalah paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dipakai untuk memesan adalah handphone milik Terdakwa I dimana handphone tersebut tidak dijadikan barang bukti karena handphone tersebut tidak ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine diketahui bahwa urine Para Terdakwa tersebut positif mengandung narkotika;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengguna sejak Januari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin untuk penggunaan ataupun penguasaan Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa akun Budi YKZ tersebut merupakan milik Sdr. Adol, namun setelah dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah yang bersangkutan, ternyata Sdr.Adol tersebut tidak ditemukan dirumahnya;
- Bahwa yang menyiapkan bong atau alat hisap adalah Terdakwa II, dan Para Terdakwa menggunakan kamar nomor 12 yang merupakan kamar kosong untuk memakai shabu-shabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan koordinasi kepada Pemerintah setempat karena membutuhkan waktu banyak dan ditakutkan Para Terdakwa sudah selesai dan meninggalkan tempat;
  - Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dimana pekerjaannya tidak berkaitan dengan shabu-shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;
3. Saksi Mira Asmara Alias Mira Binti Zakariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 di pondok Vina di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan shabu-shabu;
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap di kamar nomor 12 yang mana sebelumnya Saksi tidak melihat petugas datang ke kontrakan tersebut;
  - Bahwa Saksi sedang berada di kontrakan yang sama pada kamar nomor 3 pada saat Para Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi diminta oleh Petugas untuk masuk ke kamar 12 untuk melihat Para Terdakwa tersebut ditangkap, namun pada saat itu Saksi hanya melihat dari pintu;
  - Bahwa tidak benar keterangan Saksi pada berita acara penyidikan dimana disebut Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu karena yang sebenarnya Saksi tidak melihat shabu-shabu atau barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari orang sekitar bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap karena menggunakan shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa temannya Terdakwa II pernah menggunakan shabu-shabu sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 04.40 Wita, pada waktu Saksi pulang kerja dan pada waktu itu itu Saksi tiba di pondok Vina, Saksi melihat Terdakwa I sedang berada di pondok sehingga bertanya kepada Terdakwa II "siapa itu diluar?" dan Terdakwa II mengatakan "temanku";
  - Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa shabu, namun Saksi melihat botol air tanpa sedotan;
  - Bahwa Saksi merupakan teman dekat Terdakwa II, namun tidak kenal dengan Terdakwa I;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA pagi, didalam kamar nomor 12 di pondok Vina di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap karena penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang bernama Adol, dimana sebelumnya Terdakwa I melakukan chat terlebih dahulu dan Terdakwa II kemudian yang menjemput shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memesan shabu-shabu paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara chat dengan pemilik akun facebook Budi YKZ, yang mana Terdakwa I mengetahui bahwa pemilik akun tersebut menjual shabu dari Sdr. Adol;
- Bahwa Terdakwa I memesan shabu-shabu untuk dipakai bersama Terdakwa II;
- Bahwa yang menyiapkan bong adalah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan shabu-shabu yakni Pertama tanggal 07 Februari 2021, kedua tanggal 10 Februari 2021 dan ketiga tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas adalah shabu-shabu sisa pakai;
- Bahwa setelah benar berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Para Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa uang untuk membeli paketan shabu-shabu adalah milik Terdakwa I, sedangkan sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu-shabu sejak istri Terdakwa I meninggal 1 (satu) tahun yang lalu, dan Terdakwa sudah mulai stress sejak istri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk penguasaan maupun penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA pagi, didalam kamar nomor 12 di pondok Vina di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah ditangkap karena penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang bernama Adol, dimana sebelumnya Terdakwa II melakukan chat terlebih dahulu dan Terdakwa kemudian yang menjemput shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memesan shabu-shabu paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara chat dengan pemilik akun facebook Budi YKZ, yang mana Para Terdakwa mengetahui bahwa pemilik akun tersebut menjual shabu dari Sdr. Adol;
- Bahwa Para Terdakwa memesan shabu-shabu untuk dipakai bersama dan Terdakwa menyiapkan bong untuk digunakan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan shabu-shabu yakni Pertama tanggal 07 Februari 2021, kedua tanggal 10 Februari 2021 dan ketiga tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas adalah shabu-shabu sisa pakai;
- Bahwa setelah benar berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Para Terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa uang untuk membeli paketan shabu-shabu adalah milik Terdakwa I, sedangkan sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mulai memakai shabu-shabu sejak tahun 2018, dimana pertama kali terdakwa mengenal shabu-shabu di Makassar dari temannya yang bernama Baka;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan shabu-shabu untuk menambah rasa percaya diri;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk penguasaan maupun penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya tersebut;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0351 (nol koma nol tiga lima satu) gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram;
- 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu);
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DD 3401 ZS;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 787/NNF/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram, yang diberi nomor barang bukti 1742/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;
2. 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0240 gram, yang diberi nomor barang bukti 1743/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I Handy Karim, yang diberi nomor barang bukti 1744/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa II Surya Vinalia, yang diberi nomor barang bukti 1745/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA pagi telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 12 pondok Vina yang beralamat di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan memakai shabu shabu setelah Saksi Saharuddin dan Saksi Ali Agus bersama dengan Tim dari Polres Bantaeng mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar adapun Barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) set bong yang terbuat dari air mineral, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi warna merah DD 3401 ZS;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dan memesan melalui aplikasi messenger dari pemilik akun Budi YKZ menggunakan handphone Terdakwa I;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dipesan adalah paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran terhadap shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa II dan uang yang dipakai membayar uang adalah dari Terdakwa I;
- Bahwa benar yang menyiapkan bong atau alat hisap adalah Terdakwa II, dan Para Terdakwa menggunakan kamar nomor 12 yang merupakan kamar kosong untuk memakai shabu-shabu secara bersama;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine diketahui bahwa urine Para Terdakwa tersebut positif mengandung narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengguna sejak Januari 2021;
- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin untuk penggunaan ataupun penguasaan Narkotika;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun demikian yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap perorangan atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan kepadanya pula dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dan Seorang perempuan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana di dalam persidangan Terdakwa I mengaku bernama HANDY KARIM Als. ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa II yang bernama SURYA VINALIA BENNY Als. VINA Binti BENNY tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Para Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Para Terdakwa menyatakan bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" secara sah telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Pihak yang berwenang, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika yang terdaftar sebagai golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WITA pagi, Para Terdakwa tersebut telah tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bertempat di dalam kamar nomor 12 pondok Vina yang beralamat di Jalan TA.Gani I kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, dimana operasi tangkap tangan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Bantaeng, dimana dalam tim tersebut terdapat Saksi Saharuddin dan Saksi Ali Agus dan disaksikan pula oleh Saksi Mira Asmara Alias Mira Binti Zakariah;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) set bong yang terbuat dari air mineral, 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor, 2 (dua)



buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi warna merah DD 3401 ZS;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil interogasi kepada Para Terdakwa diketahui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan memesan melalui aplikasi messenger dari pemilik akun Budi YKZ menggunakan handphone Terdakwa I dan paketan yang dibeli adalah paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk dipakai bersama oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 787/NNF/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, diketahui bahwa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,0351 gram sisa pakai, hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I Handy Karim dan urine milik Terdakwa II Surya Vinalia tersebut ternyata benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) telah ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengkonsumsi Narkotika berjenis Metamfetamina bagi diri mereka sendiri dan penggunaan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin yang dibenarkan oleh undang-undang, maupun persetujuan dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Penyalah guna

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban*



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara sah haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur hukum ini merupakan unsur penyertaan dalam melakukan tindak pidana, dimana kategori mereka yang melakukan adalah orang yang secara sendirian mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kategori yang menyuruh melakukan adalah bilamana orang tersebut menyuruh orang lain (sebagai alat) untuk melakukan suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksudkan dalam kategori turut serta melakukan adalah orang yang secara bersama-sama atau sedikitnya 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa shabu-shabu paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata yang melakukan pembayaran terhadap shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa II dan uang yang dipakai membayar uang adalah dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum pula bahwa yang menyiapkan bong atau alat hisap adalah Terdakwa II, dan Para Terdakwa menggunakan kamar nomor 12 yang merupakan kamar kosong untuk memakai shabu-shabu secara bersama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa secara bersama-sama yakni sebagai seorang yang melakukan dan turut melakukan telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri, dengan demikian pula maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara sah haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0351 (nol koma nol tiga lima satu) gram;
  - 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram;
  - 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu);
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral;
  - 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
  - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DD 3401 ZS yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I memiliki keluarga dan anak yang masih dalam tanggungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I HANDY KARIM Als. ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa II SURYA VINALIA BENNY Als. VINA Binti BENNY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0351 (nol koma nol tiga lima satu) gram;
  - 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu milik Terdakwa HANDY KARIM Alias ANDI Bin ABD. KARIM dan Terdakwa SURYA

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINALIA BENNY Alias VINA Binti BENNY yang seberat 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram;

- 2 (dua) lembar potongan amplop warna putih (tempat shabu);
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung dengan sumbu kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah DD 3401 ZS.

Dikembalikan kepada Terdakwa II

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh I Made Bagiarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Arfah Tenri Ulan,S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H,

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)